



**P E N E T A P A N**  
Nomor:14/Pdt.G/2012/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama, yang diajukan oleh :

Penggugat, ----- Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, Alamat -----, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

**L A W A N**

Tergugat -----, umu34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bengkel, Pendidikan SD, Alamat ----- Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2012/PA.Btg., tertanggal 10 Januari 2012, beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;-----

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: W.20-A19/129/Hk.05/III/2012, tertanggal 07 Maret 2012, yang pada pokoknya telah menegur pihak Penggugat, agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya



surat ini segera memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan, apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;-----

Setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor : W.20-A19/222/Hk.05/IV/2012, tertanggal 23 April 2012, yang menerangkan, bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut hingga dibuat surat ini belum dibayar oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bantaeng berpendapat, bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan batal gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register perkara, Nomor 14/Pdt.G/2012, tertanggal 10 Januari 2012;-----



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga ini diperhitungkan sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

DITETAPKAN DI : BANTAENG,

PADA TANGGAL : 23 April 2012,

Ketua Majelis;

Drs.H.Ahmad Harun, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
3. Biaya Administrai : Rp 50.000,-
- . Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

---

J u m l a h : Rp 391.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)